



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR 16/HK.01.01/K.BA/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 22 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau *Jabatan Fungsional Umum* serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan

analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Mei 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

Lampiran Surat

Nomor :

16/HK.01.01/K.BA/05/2024

Tanggal : 22 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB		
1	I Putu Agus Tirta Suguna	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab
2	Ketut Ariyani	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab
3	I Wayan Wirka	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab
4	I Nyoman Gede Putra Wiratma	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab
5	Gede Sutrawan	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab
II	KETUA		
6	Ida Bagus Putu Adinatha	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Ketua
III	SEKRETARIS		
7	I Made Aji Swardhana	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris
IV	ANGGOTA		
8	Ni Luh Supri Cahayani	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
9	I Gusti Ketut Kartika	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
10	Eli Julimas Rahmawati	Staf Bagian	Anggota

		Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	
11	Anak Agung Gede Ari Paramartha	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
12	Olivia Griselda Sianturi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
13	Monica Purada Tambunan	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
14	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
15	Ni Wayan Wiryawati	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
16	Ni Made Ria Ratnaningsih	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
17	I Gede Kasmantara	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
18	Nuansa Rahmadi	Staf Bagian Pengawasan dan	Anggota

		Humas Bawaslu Provinsi Bali	
19	Wildan Nova Saputra	Staf Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
20	I Komang Adeg Ardika	Staf Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
21	I Made Aditia Warmadewa	Staf Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
22	I Gusti Agus Wira Adiwiguna	Staf Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
23	I Gusti Agung Krisna Ary Ananda	Staf Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
24	Sang Putu Aditya Palguna	Staf Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
25	Ni Komang Fitri Suarnadi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
26	Putu Happy Merta Dinasandi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
27	Gusti Ayu Indah Lestari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
28	Ni Ketut Ayu Maha Putri Dewi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
29	Kintania Olga Devayanti	Staf Bagian Administrasi	Anggota
30	Joko Suriadi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
31	Luh Gede Udayani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
32	Ebigael Mariana Bonifasus Simare-mare	Staf Bagian Administrasi	Anggota
33	Annisa Meitasari Wahyono	Staf Bagian Administrasi	Anggota
34	Ni Wayan Upadi Mastri	Staf Bagian Administrasi	Anggota

35	Ida Bagus Made Adiyasa	Staf Bagian Administrasi	Anggota
36	Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala	Staf Bagian Administrasi	Anggota
37	Desak Nyoman Mahardanareswari	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Mei 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna